

Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Fendi¹, Rosnidar Sembiring², Maria Kaban³, Syarifah Lisa Andriati⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.
E-mail: fendiubro1@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia pernikahan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kasus dispensasi nikah setiap tahun. Praktik ini terjadi karena kehamilan di luar nikah, desakan tetangga, dan hubungan badan yang sering terjadi. Hakim dalam memutuskan dispensasi tetap mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, dengan pertimbangan pada kondisi calon mempelai. Dampak positif pernikahan di bawah umur melibatkan aspek agama, menghindari zina dan fitnah. Namun, dampak negatifnya melibatkan kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, dan risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik.

Katakunci: Dampak Perkawinan, Dispensasi Nikah, Nikah di Bawah Umur.

Sitasi: Fendi, F., Sembiring, R., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 14–32. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.273>

1. Pendahuluan

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga (Riyadi, 2013).

Islam sangat membuka jalan agar manusia tidak mempersulit diri karena sesungguhnya Allah swt tidak suka dengan manusia yang mempersulit diri, dan Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan

permasalahan hidup, bahkan tidak ada satu aspekpun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya (Ghozali, 2012).

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya (Syahrul Mustofa, 2019).

Dispensasi dalam bahasa Inggris adalah *dispensation* yang berarti pembebasan atau pengecualian, sedangkan menurut kamus ilmiah dispensasi merupakan pembebasan dari suatu kewajiban, kelonggaran waktu, keringanan. Sedangkan kawin dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis. Jadi, dapat diambil arti bahwa dispensasi nikah adalah suatu pemberian kelonggaran atau keringanan untuk seseorang yang akan menikah tetapi belum mencapai umur yang disyaratkan oleh undang-undang, dalam hal ini minimal usia adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dispensasi nikah juga bisa diartikan keringanan hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam (Mudadhiroh, 2016).

Dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai yang memerlukannya, terlepas apakah bermanfaat atau lebih kepada mudharat, karena hal tersebut banyak bersifat kasuistik. Dispensasi ini dikarenakan adanya batas usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan juga sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal menikah, sehingga diberikan pada saat batasan usia itu dilanggar (Kunardi & Muzamil, 2014).

Perkara dispensasi nikah ini tentu akan sangat berkaitan erat dengan masalah batasan usia menikah, baik itu dari pihak perempuan maupun laki-laki. Karena penafsiran terhadap angka sebagai patokan di bawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin itu sangat beragam, hukum Islam memberikan batas minimal usia menikah sampai baligh. Jadi bisa disimpulkan bahwa patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap umur 16 tahun bagi wanita dan antara setelah mimpi basah dengan 19 tahun bagi pria, jadi bisa 14 tahun, 15 tahun asalkan sudah *baligh* disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak (Kunardi & Muzamil, 2014).

Perkara dispensasi nikah di Indonesia, khususnya perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebelum diberlakukannya undang-undang terbaru yakni masih 16 Tahun bagi perempuan, sudah sangat banyak dan selalu meningkat. Lalu dengan adanya kenaikan menjadi 19 tahun, maka hipotesis peneliti disini akan bertambah banyak kasus dispensasi nikah yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Mengingat pertimbangan Hakim bahwa akan terjadi mudharat yang makin besar jika tidak dikabulkan dispensasi tersebut, dan juga disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Tabel I

Jumlah putusan perkara diterima permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tahun 2019-2022.

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2019	23
2020	27
2021	30
2022	32

Jumlah putusan perkara pada tahun 2019-2022 berjumlah 112, dan fokus penelitian ini hanya pada 4 kasus, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur

NO	NOMOR PUTUSAN	USIA
1	49/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 09 Juni 2021	Wanita 18 dan laki-laki 34
2	42/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 17 Mei 2021	Wanita 17 dan laki-laki 31
3	51/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 11 Juni 2021	Wanita 16 dan laki-laki 23
4	90/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 19 Oktober 2021	Wanita 17 dan laki-laki 24

Adapun penjelasan terhadap tabel II yaitu beberapa putusan kasus yang ada di Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang terhadap anak yang nikah di bawah umur, dan disini peneliti hanya menulis 4 putusan kasus yaitu putusan:

Putusan pertama, pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahan bahwa pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 49/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang berumur 18 tahun dengan calon suami yang berumur 34 tahun. Dalam surat permohonan tersebut anak kandung masih berumur 18 tahun. Putusan kedua, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya berumur 17 tahun dengan calon suami yang berumur 31 tahun. Dalam surat permohonan tersebut anak kandung masih di bawah umur yaitu 17 tahun. Putusan ketiga, Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya. Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada tanggal 11 Juni 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang berumur 16 tahun dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun. Dalam surat permohonan tersebut anak kandung masih di bawah umur yaitu 16 tahun. Putusan keempat, pasangan suami istri dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan Nomor 90/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi Kawin untuk anak kandungnya yang berumur 17 tahun dengan calon suami yang berumur 24 tahun. Dalam surat permohonan tersebut anak kandung masih di bawah umur yaitu masih berumur 17 tahun.

Seseorang yang akan menikah wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berkenaan dengan perkawinan di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, diperoleh data bahwa selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2019-2022) tercatat sebanyak 112 perkawinan di bawah umur.

Sehubungan dengan data yang tergambar pada tabel I tersebut, diketahuibahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di terima sebanyak 112 perkawinan di bawah umur pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang jadi dari tahun ke tahun dispensasi perkawinan di bawah umur dari tahun 2019 sampai dengan 2022 semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini muncul dari ketertarikan peneliti terhadap dampak dispensasi nikah di bawah umur dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Pokok permasalahan yang menjadi fokus

penelitian melibatkan tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi praktik dispensasi nikah di bawah umur yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Kedua, penelitian ini akan menyorot pertimbangan Hakim terhadap perkara dispensasi nikah di bawah umur. Terakhir, penelitian akan menganalisis dampak dispensasi nikah di bawah umur dalam praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Pengkajian mendalam dilakukan untuk memahami bagaimana proses dispensasi ini terjadi, regulasi yang melibatkan, dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan teknik studi lapangan melalui wawancara dengan Hakim di lingkungan Mahkamah Syariah Kualasimpang, sedangkan data sekunder didapatkan dengan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Praktik Dispensasi Nikah Di Bawah Umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dan rakyat Aceh umumnya. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan ke Hakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepegawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para ketua yang pernah menakhodai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d 2015: Muhammad Is (1988 s.d 1997), Hasan Usman (1997 s.d 2002), Ismail Aly (2002 s.d 2006), Anshary (2006 s.d 2008), Ahmad Husen (2008 s.d 2010), Munir (2010 s.d 2012), Jubaedah (2012 s.d 2016), Bakti Ritonga (2016 s.d 2016), Ahmad Sobardi (2016 s.d 2018), M. Syauqi (2018 s.d Sekarang).

Praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, merupakan produk budaya yang menjamur dikalangan masyarakat. Praktik pernikahan di bawah umur ini biasanya diawali dengan proses perjodohan, ada

informan yang menyatakan bahwa ia menikah di bawah umur karena atas dasar keinginan sendiri, omongan tetangga, hamil di luar nikah dan akibat pergaulan bebas. Adapun hasil wawancara dengan Hanif Rabbani (2023) selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Imam Gampung (2023) Kuala Simpang pada pernikahan anak di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Secara lebih jelas, beberapa akan diuraikan yaitu :

Pertama, yang menikah pada tahun 2021, di usia wanita 18 tahun dan calon suami 34 tahun, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena anak calon suami anak Pemohon sedang menjalani proses training kerja di Pertamina sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dan atas saran Hakim, Pemohon akan mencabut permohonannya. bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Kedua, yang menikah pada tahun 2021, usia wanita 17 tahun dan calon suami 31 tahun bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* adalah keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah.

Ketiga, yang menikah pada tahun 2021, usia wanita 16 tahun dan calon suami 23 tahun Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun atas nasihat tersebut, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak mereka.

Keempat, yang menikah pada tahun 2021, usia wanita 17 tahun dan calon suami 24 tahun, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* adalah keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal umur untuk menikah. Bahwa alasan untuk menikahkan segera anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena hubungan kedua catin telah sedemikian eratnya, bahkan

anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 5 (lima) bulan, dan kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim terhadap pelaku nikah di bawah umur yang pertama usia wanita 18 tahun dan calon suami 34 tahun. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan akhirnya pemohon mendengarkan nasihat hakim dan pemohon mencabut permohonannya, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut. kedua, usia wanita 17 tahun dan calon suami 31 tahun. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun pemohon tetap melanjutkan permohonannya di karenakan anak pemohon sudah sangat dekat dengan calon kekasihnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan kedua catin juga sama-sama sudah siap untuk menikah. Ketiga, usia wanita 16 tahun dan calon suami 23 tahun Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, namun pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk menikahkan anaknya. Keempat, Usia wanita 17 tahun dan calon suami 24 tahun, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, namun pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak pemohon sudah hamil 5 bulan.

Selanjutnya, di wawancarai pula salah satu Imam Gampong (2023) terhadap praktik nikah di bawah umur. Adapun penuturan menurut informan ini terhadap nikah di bawah umur, penuturannya yaitu pertama, menurut ia pribadi perkawinan di bawah umur tidak ada masalah, dalam hukum Islam tidak ada istilah perkawinan di bawah umur karena perintah Allah sudah jelas yaitu *manistatho*"a (mampu) sedangkan *baligh* dengan *istitho*"a harus berdampingan, yang dimaksud mampu sehat jasmani, sehat akal, punya keinginan menikah, sudah bisa bekerja, menafkahi dan membimbing dirinya sendiri dan keluarganya, jadi nikah di bawah umur yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tidak ada masalah.

Kedua, sedangkan yang menjadi indikator mampu dalam melaksanakan perkawinan yaitu tidak melihat usia melainkan melihat fisik, apabila fisiknya besar maka sudah dikatakan mampu, karena masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan sangat berbeda dalam memandang syarat mampu untuk mengawinkan anaknya, apabila masyarakat perkotaan sebelum menikah harus mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap terlebih dahulu sebelum menikah, sedangkan masyarakat pedesaan tidak menghiraukan masalah tersebut yang penting sudah mampu secara fisik yakni postur tubuh besar maka sudah saatnya untuk menikah, dan juga yang menjadi indikator untuk mengawinkan anaknya karena anak tersebut kelihatan liar, artinya pergaulannya sangat bebas takut terjerumus terhadap pekerjaan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, perzinahan dan lain-lain.

Ketiga, mengingat pada undang-undang perkawinan ia sangat setuju sekali karena kebanyakan yang sudah terjadi hasil perkawinan di bawah umur banyak perselisihan dan belum bisa merawat anak karena pasangan tersebut belum dewasa. Bahkan terkait batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang No 16 tahun 2019 ia lebih setuju yang laki-laki dan perempuan baru bisa menikah ketika sudah

berumur 19 tahun, yang terjadi sekarang ini meskipun menikah sesuai usia yang telah ditentukan pemerintah kebanyakan masih belum dewasa masih perlu pengetahuan tentang kekeluargaan juga masih butuh bimbingan dan didikan orang tua kedua belah pihak. Perkawinan di bawah umur yang telah terjadi pada zaman dahulu yang bermotif perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan calon mempelai bahkan calon kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak saling mengetahui saya kurang setuju dengan cara itu karena caranya yang salah, Rasulullah telah menganjurkan bahwa apabila seseorang yang hendak menikah maka diperbolehkan melihat terlebih dahulu calon istri/calon suami, perkawinan zaman dahulu tidak mempertimbangkan masalah usia efeknya banyak terjadi keterlantaran anak dan tidak bisa mendidik anak. Pada zaman sekarang pun masih banyak mengikuti praktik perkawinan zaman dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan Imam Gampung terhadap pelaku nikah di bawah umur yang pertama, perkawinan di bawah umur tidak masalah, dalam hukum Islam tidak ada istilah perkawinan di bawah umur karena perintah Allah sudah jelas yaitu *manistatho*"a (mampu). jadi nikah di bawah umur yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tidak ada masalah. kedua, dalam melaksanakan perkawinan yaitu tidak melihat usia melainkan melihat fisik, apabila fisiknya besar maka sudah dikatakan mampu, karena masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan sangat berbeda dalam memandang syarat mampu untuk mengawinkan anaknya, apabila masyarakat perkotaan sebelum menikah harus mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap terlebih dahulu sebelum menikah, sedangkan masyarakat pedesaan tidak menghiraukan masalah tersebut yang penting sudah mampu secara fisik. Ketiga, mengingat pada undang-undang perkawinan ia sangat setuju sekali karena kebanyakan yang sudah terjadi hasil perkawinan di bawah umur banyak perselisihan dan belum bisa merawat anak karena pasangan tersebut belum dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit di cegah, hal ini dikarenakan baik orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

3.2 Pertimbangan Hakim Atas Perkara Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi pria dan wanita bersenang-senang sesuai dengan jalan yang telah disyariatkan. Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat agama yang diakui di Indonesia ada beberapa Agama. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri, termasuk didalamnya tata cara perkawinan. Hukum

perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan (Idris, 2002).

Perkawinan di bawah umur sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, efek dari pengaruh lingkungan ataupun pengaruh hukum adat yang memaksa mindset perkawinan di bawah umur terbentuk, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dilegalkan serta secara sah secara hukum melalui lembaga dispensasi perkawinan di bawah umur. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan undang-undang kepada pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah (Candra, 2018).

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali perkawinan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi perkawinan di bawah umur oleh pihak pengadilan agama untuk bisa disahkan pernikahannya di kantor urusan agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di pengadilan agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua. Ketika dalam kondisi darurat, perkawinan di bawah umur dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Kedua orang tua pihak laki-laki maupun kedua orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang non-Islam (Wantjik, 1976).

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat pada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama dikabulkan oleh Hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Tentunya pemberian izin dispensasi perkawinan di bawah umur ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karena usia calon yang hendak menikah berdasarkan kasus dispensasi perkawinan di bawah umur tergolong sangat anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena menurut Undang-Undang perlindungan anak, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlu diketahui perkawinan di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Seharusnya orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila usia perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggung jawab sepenuhnya atas segala hal akibat negatif dari perkawinan yang masih di bawah umur.

Penafsiran yang digunakan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ini adalah *Argumen a'Contrario* dimana di sini Hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus- kasus

lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumen untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan dalam ketidak lengkapan undang-undang. Sehingga majelis Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a'Contrario* terhadap rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami dan istri telah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya pencegahan oleh orang tua terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur majelis Hakim berpendapat, bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (Sudikno, 2010).

Hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas (Sudikno, 2010).

Penafsiran yang digunakan Hakim dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur ini adalah *Argumen a'Contrario* dimana di sini Hakim melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tidak boleh diberlakukan pada hal-hal atau kasus- kasus lain. Metode ini dilakukan bukan merupakan argumen untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan dalam ketidak lengkapan undang-undang. Sehingga majelis Hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur ini melakukan penafsiran dengan metode *Argumen a'Contrario* terhadap rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Sudikno, 2010). Yang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami dan istri telah berumur 19 (Sembilan belas) Tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya pencegahan oleh orang tua terhadap perkawinan yang masih di bawah umur. Namun dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur majelis Hakim berpendapat, bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Pertimbangan Hakim atas keputusan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur didasarkan pada kenyataan serta kondisi kedua calon mempelai pengantin.

Dalam memutuskan perkara dispensasi perihal nikah di bawah umur, dalam praktiknya Hakim memutuskan tidak memerlukan waktu atau persidangan yang lama. Hanya saja Hakim mempunyai kriteria sendiri dalam memutuskan atau mengabulkan surat permohonan nikah di bawah umur, diantaranya:

- a. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku nikah di bawah umur
- b. Ada faktor yang melatarbelakangi adanya niatan untuk menikah dari kedua pasangan yang ingin.

- c. Ada surat atau keterangan yang jelas perihal penolakan nikah dari kantor urusan agama (KUA)
- d. Ada keterangan dari para saksi yang menguatkan isi dari permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

Adapun pemberlakuan atas undang-undang Nomor 16 tersebut dapat kita lihat pada 4 putusan dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simbang yaitu:

Putusan pertama Nomor 49/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 09 Juni 2021 pada pertimbangan Hakim sebagai berikut: Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan bahwa oleh karena anak calon suami anak Pemohon sedang menjalani proses training kerja di Pertamina Kualasimpang sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dan atas saran majelis hakim, Pemohon akan mencabut permohonannya.

Putusan kedua Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 17 Mei 2021 pada pertimbangan Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi standar minimum umur menikah sebagaimana ditetapkan undang-undang (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 jis. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Putusan ketiga Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada tanggal 11 Juni 2021 pada pertimbangan Hakim, bahwa setelah Hakim mengonfirmasi Pemohon terkait statusnya yang telah bercerai, ternyata Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kuasa asuh terhadap anaknya, ayah anak tersebut atau mantan suami Pemohon masih hidup, dan Pemohon masih berkomunikasi dengan ayah anak tersebut atau mantan suami Pemohon dan Pemohon masih mengetahui keberadaannya. Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon tersebut di atas, Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon. Hal dimaksud tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Menimbang, bahwa

berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Hakim tersebut, Pemohon menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut permohonannya. Bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Putusan keempat Nomor 90/Pdt.P/2021/MS.Ksg pada 19 Oktober 2021 pada pertimbangan hakim, bahwa dengan keadaan kedua calon pengantin telah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, Mahkamah Syar'iyah menemukan setidaknya tiga kategori mafsadat pada perkara ini. Pertama, pernikahan bagi anak yang belum mencapai batas minimal umur menikah dapat menimbulkan risiko serius mulai dari aspek edukasi, aspek kesehatan organ reproduksi, aspek ekonomi, aspek sosial hingga aspek psikologi karena anak dimaksud dinilai belum siap masuk dalam dunia pernikahan karena itu undang-undang tidak memperkenankannya. Kedua, kehamilan yang dialami oleh anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mengganggu mental anak tersebut atas stigma negatif dari lingkungan sosialnya, belum lagi perilakunya dipandang sebagai aib bagi dirinya maupun keluarganya manakala tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selanjutnya, akibat perbuatan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut ada janin terkandung yang perlu dilindungi nasabnya (status hukum). Janin tersebut berhak mendapat kepastian status hukum terlepas dari perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Janin yang dikandung dan kelak lahir ke dunia bersih dari segala dosa dan tidak menanggung beban kesalahan orang tuanya. Atas dasar pikir ini, maka kepentingan dan hak-hak hukum si anak ketika lahir ke dunia wajib mendapat perlindungan hukum oleh negara.

Adapun hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, omongan tetangga, hubungannya sudah sangat erat, hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merumuskan penetapannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek-aspek hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, serta psikologis. Pertimbangan dari aspek hukum yaitu berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikahkan antara anak pemohon dengan calon suami/istri anak Pemohon, kebolehan kawin antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang mehamilinya. Pertimbangan hukum dari aspek sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak Pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah.

Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan ini merupakan pokok permasalahan dari diajukan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah. Pertimbangan dari aspek moral/agama yaitu berkaitan dengan keadaan hamil anak Pemohon/calon istri anak. Pemohon yang apabila tidak disegerakan dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama, tidak adaya halangan "syara" bagi kedua calon

mempelai untuk menikah, pernikahan bagi umat islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi bayi/janin yang sedang di kandung oleh anak Pemohon untuk kepentingan memelihara keturunan. Pertimbangan dari aspek ekonomi berkaitan dengan kesiapan finansial calon mempelai laki-laki sebagai calon suami/kepala keluarga yang dibuktikan dengan telah bekerja. Untuk melihat kesiapan finansial anak pemohon dan calon istri dalam membangun rumah tangga . Pertimbangan hukum tersebut menurut Hanif Rabbani dalam wawancara dinilai dari aspek psikologis yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik, psikis, biologis maupun emosional anak Pemohon untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hakim tersebut merupakan dasar dari dirumuskannya satu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dikemukakan oleh para pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, sedangkan pertimbangan tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.3 Dampak Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Pratik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:

- a. Segi Fisik
Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.
- b. Segi Mental
Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.
- c. Segi kesehatan
Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.
- d. Segi kelangsungan rumah tangga
Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.
- e. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi (Fadlyana & Larasaty, 2016).

f. Segi domestik

Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia (Fadlyana & Larasaty, 2016).

g. Dampak terhadap suami istri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami istri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami istri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Ada beberapa masalah yang timbul dalam kehidupan pasangan suami istri yakni : (a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan dan (b) Masalah berlainan agama dan soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing

h. Dampaknya terhadap anak-anak

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami

istri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.

i. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah tentu akan menguntungkan orang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami istri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami istri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami istri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadang kala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut.

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur harus adanya pencegahan. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan (Ghozali, 2012). Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hasil ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang- undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa perkawinan usia di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warohmah, apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang- undangan. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan usia di bawah umur dapat

dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataannya, tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan diatas. Namun demikian, perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah persyaratan usia.

Dirangkum berdasarkan wawancara yang diperoleh wawancara dari informan yaitu para pelaku nikah di bawah umur yang terjadi di kuala simpang terkait dengan dampak terhadap pernikahan di bawah umur diantaranya yaitu :

- a. Kurangnya kemandirian
Ketika sudah berlangsung pernikahan di bawah umur maka pekerjaan para pelaku hanyalah membantu orang tua mereka bertani, berjualan makanan di tempat orang tuanya. kebutuhan sehari-hari mereka pun bergantung pada orang tua mereka.
- b. Beban orang tua bertambah
Keputusan orang tua menikahkan anak-anaknya di usia muda bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan yang mereka jalani, tetapi menimbulkan masalah baru yaitu biaya kehidupan sehari-hari anak-anaknya mereka juga harus menanggungnya sebab para pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur belum memiliki pekerjaan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi hal tersebut mereka lakukan demi kemaslahatan anak-anaknya agar terhindar dari cemooh masyarakat dan menutup aib keluarga mereka.
- c. Perceraian
Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Sehingga dampak dari pernikahan di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrok antar suami istri sampai mengakibatkan perceraian.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam undang-undang perkawinan telah dijelaskan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan yang telah di atur oleh pemerintah. Secara sederhana bahwa perkawinan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinan, mawaddah dan warahmah. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur juga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usiapun pada kenyataan, tidak semuanya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Namun demikian, perkawinan usia dini jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan. Dari hasil wawancara dari

beberapa informan selaku pelaku pernikahan di bawah umur dapat dilihat dampak perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

a. Dampak positif

Dampak positif dari pernikahan di bawah umur jika ditinjau dari segi agama adalah untuk menghindari terjadinya zina dan fitnah, sesuai dengan hasil wawancara bahwa bahwa mereka yang menikah ada yang bukan karena hamil di luar nikah, sebelum menikah bertujuan agar terhindar dari perilaku seks bebas dan fitnah dari tetangga dan orang-orang sekitar dan juga untuk menjaga nama baik keluarga.

b. Dampak negatif

Pernikahan di bawah umur berdampak terhadap kesehatan. Berikut resiko atau bahaya yang mengancam wanita di bawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun

- (1) Menurut ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, pendarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.
- (2) Kondisi sel telur pada gadis di bawah 20 tahun, belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik
- (3) Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim, karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus (Hanum & Tukiman, 2015).

Pernikahan di usia dini juga berdampak terhadap kelangsungannya perkawinan, secara sederhana tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, ketika disuguhkan dengan pertanyaan, apa tujuan dari pernikahan, mereka tidak menjawab karena tidak mengetahui sama sekali tujuan dari pernikahan. Ini sama halnya dengan melakukan sebuah perjalanan namun tidak ada tujuannya maka perjalanan tersebut akan berakhir dengan sia-sia. Maka tidak jarang yang menikah di bawah umur usia perkawinan tidak akan berlangsung lama, karena cinta yang beeawal dari mata (karena nafsu) akan berakhir dengan air mata, namun cinta yang datang dari hati akan bertahan sampai mati.

4. Penutup

Pembahasan mengenai dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang membawa kita kepada pemahaman mendalam tentang dampak-dampak serius yang terjadi dalam praktik pernikahan tersebut. Tiga pokok bahasan mengungkapkan berbagai aspek yang saling terkait, menciptakan gambaran lengkap tentang kompleksitas isu ini. Dalam konteks ini, keberlangsungan pernikahan di bawah umur menciptakan tantangan yang signifikan baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Dalam praktik Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, yang menjadi

pusat penyelesaian masalah pernikahan di bawah umur, kita memahami bahwa kebijakan dispensasi yang diberikan oleh lembaga ini bukan tanpa konsekuensi. Meskipun dilakukan dengan pertimbangan tertentu, dispensasi ini memunculkan dampak serius terutama pada kedewasaan fisik dan mental kedua belah pihak. Sementara itu, dampak sosialnya juga turut menciptakan ketidaksetaraan dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penekanan pada ketidaksetaraan gender dan kemandirian yang kurang pada pasangan muda menciptakan kerentanan terhadap masalah domestik, dan risiko perceraian menjadi nyata. Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban sebagai suami-istri, yang kemudian menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Dampak terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur juga tidak bisa diabaikan. Gangguan pada kandungan wanita yang menikah di usia muda dapat membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, risiko perceraian yang tinggi berdampak pada kestabilan keluarga dan memberikan beban tambahan pada orang tua yang harus menanggung konsekuensi dari pernikahan anak-anak mereka. Secara menyeluruh, ketiga pembahasan membawa kita kepada pemahaman bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah masalah yang dapat diabaikan begitu saja. Dari sudut pandang hukum, sosial, dan dampak langsung pada individu yang terlibat, isu ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat secara luas. Langkah-langkah pencegahan dan edukasi menjadi kunci untuk mengatasi kompleksitas isu pernikahan di bawah umur ini demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Ghozali, A. R. (2012). *MA, Fiqih Munakahat*. Jakarta, Kencana.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- Idris, R. M. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kunardi, M., & Muzamil, M. M. (2014). Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 209–218.
- Mudadhiroh, M. (2016). Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). *Jurnal Idea Hukum*, 2(1).
- Putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 49/Pdt.P/2021/MS.Ksg
- Putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 42/Pdt.P/2021/MS.Ksg
- Putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 51/Pdt.P/2021/MS.Ksg
- Putusan Mahkamah Syariah Kuala Lumpur Nomor 90/Pdt.P/2021/MS.Ksg
- Riyadi, A. (2013). Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Yogyakarta: Ombak*.

- Sudikno, M. (2010). Penemuan Hukum. *Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Syahrul Mustofa. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
- Wantjik, S. K. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. *Jakarta: PT. Ghalia Indonesia*.
- Wawancara Dengan Ainul Mardhiah, Pelaku Nikah Di Bawah Umur Pada Tanggal 23 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Deya Indri Yani, Pelaku Nikah Di Bawah Umur Pada Tanggal 23 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Gimam, Imam Kampung, Pada Tanggal 23 Mei 2023.
- Wawancara Dengan Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Pada Tanggal 22 Mei 2023.
- Wawancara Dengan Intan Pertamata Sari, Pelaku Nikah Di Bawah Umur Pada Tanggal 23 Juni 2023.
- Wawancara Dengan Messuar, Imam Kampung, Pada Tanggal 23 Mei 2023.
- Wawancara Dengan Tgk Ramli Ali, Imam Kampung, Pada Tanggal 23 Mei 2023.
